

# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892 Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsugowa\_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

# STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

### I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor: 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

### II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien / keluarga pasien mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat

Jalan (TP2RJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pasien dengan tipe kepesertaan JKN
  - Surat rujukan dari Puskesmas wilayah domisili pasien
  - SEP dan Surat Kontrol
- 2. Pasien Umum
  - Kwitansi pembayaran dari loket kasir

# III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- 1. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Kulit dan kelamin
- 2. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
- 3. Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital
- 4. Perawat melakukan asesmen awal rawat jalan
- Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang radiologi/laboratorium jika dibutuhkan
- 6. Dokter menuliskan resep obat pada kertas resep

### IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu tanggap pelayanan di poliklinik Kulit dan kelamin ≤ 10 menit sejak berkas rekam medik diterima di poliklinik

## V. BIAYA/TARIF

- Peserta JKN biaya ditanggung oleh BPJS dengan tarif INA CBGs
- 2. Pasien Umum
  - Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
  - Konsul antar spesialis Rp.37,500
  - Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

### VI. PRODUK LAYANAN

- 1. Konsultasi
- 2. Pemeriksaan fisik
- 3. Tindakan Medik ringan, sedang dan berat
- 4. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis penyakit

# VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- 1. Unit Pelayanan Pengaduan.
- Telepon : 082191966060
   WhatsApp : 082191966060
- 4. Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
- 5. Email :

Pengaduanrsudsyekyusuf@gmail.com

6. Kotak Pengaduan

### VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

- 1. Loop
- 2. Meja
- 3. Lemari
- 4. Meja Instrument
- 5. Tensimeter Digital
- 6. Instrument Minor Set
- 7. Kursi
- 8. Tempat tidur
- 9. Lampu Sorot
- 10.Komputer dan Printer
- 11. Sheren
- 12.AC
- 13. Ruang tunggu pasien

## IX. KOMPETENSI PELAKSANA

- 1. DOKTER
  - a. Dokter Spesialis Kulit dan kelamin
  - b. Surat Izin Praktek (SIP)
- 2. PERAWAT
  - a. Minimal Pendidikan DIII Keperawatan
  - b. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

### X. PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
- 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kasie

Pelayanan Medik melakukan supervisi secara periodik

 Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktur

### XI. JUMLAH PELAKSANA

Dokter : 2
Perawat : 1
Administrasi : 1

#### XII. JAMINAN PELAYANAN

- Meningkatan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
- Meningkatkan tata kelola administrasi yang akauntabel, efektif dan efesien.

# XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
- 2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
- 3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
- Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

### XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD RSUD SYEKH YUSUF

org. Bj. RAMMAWATI DJALIL Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19810615 200801 2 025